

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 11/Praper/2016/PN.Sby mengenai pemeriksaan terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Diar Kusuma disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan penyelidikan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Praper/2016/PN.Sby ditinjau dari aturan praperadilan yang terdapat dalam KUHAP dan tujuan dari penyelidikan, maka pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penyelidikan tidak dapat dibenarkan.
2. Pemeriksaan terhadap *nebis in idem* yang dilakukan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Praper/2016/PN.Sby tidaklah tepat dikarenakan *nebis in idem* melekat terhadap orang yang sama dan tidak bisa dikenakan kepada orang yang berbeda atas perbuatan yang telah diputus dengan putusan berkekuatan tetap serta *nebis in idem* hanya dapat diperiksa oleh praperadilan apabila permohonan pemeriksaan yang diajukan ke praperadilan ialah pemeriksaan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, saran yang diberikan oleh penulis terhadap Hakim praperadilan ialah dalam

memeriksa suatu permohonan yang diajukan dalam praperadilan, hendaknya tetap menjunjung Asas Legalitas yang termaktub dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta saran terhadap penyidik ialah memperhatikan perumusan kronologi suatu perkara yang hendak diperiksa kembali agar tidak terkategoriikan sebagai *nebis in idem*.